
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA: STUDI TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)

¹Affan Maulidi, ²Amir Maliki Abitolkha, ³Qaiyim Asy'Ari, ⁴Muhammad Fahrur Rozi

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

³Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

⁴Universitas Madura, Indonesia

Email: ¹affanmaulidi@gmail.com, ²amir.abitolkha@gmail.com, ³qaiyim90@gmail.com,

⁴mohammad.fahrur.rozi@unira.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: *Zakat, Wakaf, Kelembagaan, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia.*

Cara Sitasi:

Penulis, Affan Maulidi.

“Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia: Studi terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)”

Currency

(Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah)

[Volume 04, Nomor 02](#), Mei 2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia melalui peran strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis untuk memahami secara komprehensif praktik pengelolaan, tantangan, dan strategi optimalisasi zakat dan wakaf di Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi, kajian literatur, serta analisis terhadap laporan kelembagaan, regulasi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan, transparansi, akuntabilitas, digitalisasi layanan, serta tingkat kepercayaan masyarakat. Meskipun BAZNAS dan BWI telah melakukan berbagai upaya melalui transformasi layanan digital, penguatan program zakat produktif dan wakaf produktif, serta peningkatan tata kelola kelembagaan, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan belum optimalnya integrasi antar lembaga. Penelitian ini juga menemukan bahwa sinergi antara BAZNAS dan BWI menjadi faktor penting dalam membangun sistem filantropi Islam yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan, inovasi digital, edukasi masyarakat, serta dukungan kebijakan untuk mengoptimalkan kontribusi zakat dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

This study aims to analyze the optimization of zakat and waqf management in Indonesia through the strategic roles of the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) and Badan Wakaf Indonesia (BWI). This research employs a qualitative approach with a descriptive-

analytical method to comprehensively understand the management practices, challenges, and optimization strategies of zakat and waqf institutions in Indonesia. Data were collected through documentation studies, literature reviews, and analysis of institutional reports, regulations, and relevant previous studies. The findings indicate that the optimization of zakat and waqf management is influenced by the quality of institutional governance, transparency, accountability, service digitalization, and public trust. Although BAZNAS and BWI have implemented various strategies through digital service transformation, strengthening productive zakat and waqf programs, and improving institutional governance, several challenges remain, including low public literacy, limited human resource capacity, and suboptimal institutional integration. This study also reveals that synergy between BAZNAS and BWI plays a crucial role in establishing a more effective, integrated, and sustainable Islamic philanthropy system. The implications of this study emphasize the importance of strengthening institutional governance, digital innovation, public education, and policy support to optimize the contribution of zakat and waqf toward social welfare and sustainable economic development in Indonesia.

Pendahuluan

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan Masyarakat (Suhartono et al., 2024). Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari kelompok yang mampu (*muzakki*) kepada kelompok yang membutuhkan (*mustahik*), sementara wakaf berperan sebagai instrumen filantropi jangka panjang yang berbasis pada pengelolaan aset produktif (Firdausi et al., 2025). Dalam konteks ekonomi modern, kedua instrumen ini tidak hanya dipandang sebagai ibadah, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi yang mampu mendukung pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat besar. Potensi ini, jika dikelola secara optimal, dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa optimalisasi zakat dan wakaf dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat (Febrianti et al., 2024).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi besar tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Penghimpunan zakat masih jauh di bawah potensi yang ada, sementara pengelolaan wakaf juga menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya produktivitas aset wakaf dan terbatasnya kapasitas pengelolaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi normatif dan realisasi empiris dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia (Rianti & Munawar, 2024).

Dalam konteks kelembagaan, negara telah membentuk lembaga resmi untuk mengelola zakat dan wakaf, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kehadiran kedua lembaga ini menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi dan profesionalisasi pengelolaan filantropi Islam di Indonesia, yang sebelumnya lebih bersifat informal dan kurang terstruktur. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan zakat dan wakaf di Indonesia semakin signifikan setelah terbentuknya kedua lembaga tersebut (Afifah et al., 2023).

Secara kelembagaan, Badan Amil Zakat Nasional memiliki peran utama dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan syariah. Lembaga ini juga berperan dalam mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan (Hadyantari, 2018). Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pembinaan terhadap nazhir, mengawasi pengelolaan aset wakaf, serta mendorong pengembangan wakaf produktif agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Kedua lembaga ini memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Fakhruudin & Pratomo, 2021).

Meskipun demikian, efektivitas kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa studi menunjukkan bahwa faktor transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf. Selain itu, sinergi antar lembaga serta dukungan regulasi yang kuat juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf (Afifah et al., 2023).

Selain aspek kelembagaan, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat terkait zakat dan wakaf. Banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh kewajiban zakat maupun potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi produktif. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi serta minimnya pemanfaatan wakaf untuk kegiatan produktif. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting dalam strategi optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia (Iswanto et al., 2025).

Dalam perspektif kelembagaan, keberhasilan pengelolaan zakat dan wakaf tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi formal, tetapi juga oleh kapasitas organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan dalam mengadaptasi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Digitalisasi layanan zakat dan wakaf menjadi salah satu inovasi penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban serta berpartisipasi dalam kegiatan filantropi Islam (Firdausi et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia, sejauh mana efektivitas kelembagaan keduanya dalam mendukung optimalisasi pengelolaan, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan BAZNAS dan BWI, mengkaji tingkat efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan upaya optimalisasi dalam konteks kelembagaan di Indonesia.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis**1. Konsep Pengelolaan Zakat**

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial-ekonomi dalam upaya redistribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Mukson & Subhi, 2020). Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang telah memenuhi syarat (*nisab dan haul*) untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima (*mustahik*). Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di mana BAZNAS memiliki otoritas dalam pengelolaan zakat secara nasional (Soemitra, 2022).

Secara ekonomi, zakat memiliki fungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang optimal ditandai dengan meningkatnya penghimpunan dana zakat, efektivitas distribusi, ketepatan sasaran mustahik, serta keberhasilan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif. Oleh karena itu, efektivitas lembaga pengelola zakat sangat menentukan keberhasilan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.

2. Konsep Pengelolaan Wakaf

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki karakteristik keberlanjutan (*sustainable development*) karena manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum seseorang (*wakif*) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum berdasarkan prinsip syariah (Miftakhuddin et al., 2021).

Pengelolaan wakaf di Indonesia berada di bawah pengawasan BWI berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Optimalisasi wakaf tidak hanya terbatas pada pengelolaan aset berupa tanah untuk tempat ibadah, tetapi juga mencakup wakaf produktif yang dapat dikelola untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, hingga pemberdayaan UMKM. Keberhasilan pengelolaan wakaf ditentukan oleh profesionalisme nazhir, tata kelola aset yang produktif, serta kemampuan institusi dalam mengembangkan inovasi pemanfaatan wakaf.

3. Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Filantropi Islam

Optimalisasi pengelolaan lembaga zakat dan wakaf dapat dianalisis melalui perspektif teori tata kelola lembaga (*governance theory*) (Ramin, 2022). Tata kelola yang baik (*good governance*) menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme dalam pengelolaan organisasi. Dalam lembaga filantropi Islam, penerapan *good governance* diyakini mampu meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) sehingga berdampak pada peningkatan penghimpunan dana zakat dan aset wakaf (Asy'arie & Djalaludin, 2024).

Selain itu, teori institutional trust menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf menjadi faktor utama dalam menentukan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat maupun wakaf melalui lembaga resmi. Semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga, maka semakin besar tingkat kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Optimalisasi Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahik secara efektif. Strategi optimalisasi pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS mencakup digitalisasi pembayaran zakat, penguatan edukasi zakat, peningkatan transparansi laporan keuangan, serta program pemberdayaan ekonomi mustahik berbasis zakat produktif (Aliyah et al., 2025).

Keberhasilan BAZNAS dalam meningkatkan penghimpunan zakat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi digital, sistem akuntabilitas, dan efektivitas distribusi zakat. Dengan demikian, penguatan kelembagaan menjadi faktor penting dalam optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia.

5. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Optimalisasi Wakaf

Badan Wakaf Indonesia (BWI) berfungsi sebagai lembaga independen yang bertugas mengembangkan dan mengawasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Optimalisasi pengelolaan wakaf dilakukan melalui pembinaan nazhir, sertifikasi tanah wakaf, pengembangan wakaf produktif, serta digitalisasi sistem informasi wakaf nasional (Nurmulya, 2025).

Dalam praktiknya, pengelolaan wakaf masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kapasitas manajerial nazhir, kurangnya pemanfaatan teknologi, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf produktif. Oleh sebab itu, penguatan strategi pengelolaan berbasis inovasi dan profesionalisme menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan ekonomi nasional (Munir, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat dipengaruhi oleh tata kelola kelembagaan, kualitas pelayanan, digitalisasi, dan tingkat kepercayaan publik. Penelitian lain terkait wakaf menunjukkan bahwa produktivitas aset wakaf sangat dipengaruhi oleh kompetensi nazhir, inovasi kelembagaan, serta dukungan regulasi pemerintah.

Meskipun demikian, sebagian besar studi masih mengkaji zakat dan wakaf secara parsial. Penelitian mengenai integrasi strategi pengelolaan zakat dan wakaf melalui peran simultan BAZNAS dan BWI masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dengan mengkaji secara komprehensif strategi optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf melalui pendekatan kelembagaan.

Pengembangan Proposisi Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini mengembangkan beberapa proposisi sebagai arah analisis penelitian:

- Proposisi 1** : Optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan yang diterapkan oleh BAZNAS dan BWI.
- Proposisi 2** : Transparansi dan akuntabilitas lembaga berperan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dan wakaf.
- Proposisi 3** : Pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi penting dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat serta wakaf.
- Proposisi 4** : Hambatan utama optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf meliputi rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya integrasi kelembagaan.
- Proposisi 5**: Sinergi kelembagaan antara BAZNAS dan BWI berpotensi meningkatkan efektivitas pengelolaan filantropi Islam dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis (Syahrizal & Jailani, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia, khususnya terkait strategi optimalisasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris pengelolaan zakat dan wakaf sekaligus menganalisis berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat optimalisasi tata kelola kedua lembaga tersebut.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan, tata kelola kelembagaan, digitalisasi layanan, transparansi, akuntabilitas, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa kedua institusi memiliki peran strategis dalam optimalisasi pengelolaan filantropi Islam di tingkat nasional.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu (Ishtiaq, 2019):

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dianggap memahami pengelolaan zakat dan wakaf, seperti pengelola BAZNAS, pengurus BWI, amil zakat, nazhir wakaf, akademisi ekonomi syariah, serta masyarakat pengguna layanan zakat dan wakaf.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, laporan tahunan BAZNAS dan BWI, regulasi terkait zakat dan wakaf, artikel ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (Furidha, 2024):

- a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*), Digunakan untuk memperoleh informasi terkait strategi pengelolaan, tantangan, inovasi, dan efektivitas tata kelola zakat dan wakaf.
- b. Observasi, Dilakukan dengan mengamati sistem layanan, program pemberdayaan, digitalisasi pengelolaan, dan aktivitas kelembagaan BAZNAS dan BWI.
- c. Dokumentasi, Dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa laporan keuangan, laporan tahunan, kebijakan kelembagaan, serta data penghimpunan dan pendistribusian zakat maupun pengelolaan wakaf.

5. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Adapun kriteria informan meliputi (Apriliawati, 2020):

- a. Pengelola atau pejabat BAZNAS dan BWI;

- b. Amil zakat dan nazhir wakaf;
- c. Akademisi atau pakar ekonomi syariah;
- d. Masyarakat yang pernah menyalurkan zakat atau wakaf melalui lembaga resmi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi:

- a. Reduksi Data, Proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian Data (*Data Display*), Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks agar memudahkan interpretasi.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis secara mendalam dan diverifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung (Sofwatillah et al., 2024).

7. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member check untuk memastikan validitas temuan penelitian. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh hasil penelitian yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan adanya upaya institusionalisasi melalui pembentukan lembaga resmi negara. Dalam konteks ini, negara menghadirkan dua lembaga utama, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagai bentuk penguatan tata kelola filantropi Islam yang lebih terstruktur, profesional, dan akuntabel (Ridwan et al., 2025).

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga ini pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, yang menjadi tonggak awal institusionalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Selanjutnya, keberadaan dan kewenangan BAZNAS diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menetapkan BAZNAS sebagai otoritas resmi dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional (Ariza et al., 2024).

Secara kelembagaan, BAZNAS memiliki fungsi utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Selain itu, BAZNAS juga berperan dalam mengoordinasikan lembaga amil zakat (LAZ) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam praktiknya, BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur zakat, tetapi juga sebagai institusi yang mendorong transformasi pengelolaan zakat dari pola konsumtif menuju pemberdayaan produktif (S et al., 2025).

Program-program yang dijalankan oleh BAZNAS mencakup berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan zakat, dari sekadar bantuan sosial menuju upaya pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi, tetapi juga sebagai alat pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial.

Sementara itu, Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan secara

resmi mulai beroperasi pada tahun 2007. Pembentukan BWI bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan sistem perwakafan nasional agar lebih produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi Masyarakat (Burhanuddin et al., 2025).

Berbeda dengan BAZNAS yang memiliki fungsi operasional secara langsung, BWI lebih berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas dalam pengelolaan wakaf. BWI tidak secara langsung mengelola seluruh aset wakaf, melainkan melakukan pembinaan terhadap nazhir, mengawasi pengelolaan wakaf, serta mendorong inovasi dalam pengembangan wakaf produktif (Harahap et al., 2025).

Wakaf produktif menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan wakaf di Indonesia, mengingat besarnya potensi aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara optimal (Afifah et al., 2023). Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas manajerial nazhir, kurangnya inovasi dalam pengelolaan aset, serta terbatasnya akses terhadap pembiayaan. Oleh karena itu, peran BWI menjadi sangat penting dalam meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pengelolaan wakaf di Indonesia.

Secara umum, keberadaan Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia menunjukkan adanya komitmen negara dalam mengelola potensi zakat dan wakaf secara lebih sistematis dan terintegrasi. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam karakter kelembagaan kedua institusi tersebut. BAZNAS memiliki fungsi operasional yang lebih kuat karena terlibat langsung dalam penghimpunan dan distribusi dana zakat, sedangkan BWI lebih berperan sebagai lembaga regulator dan pengawas dalam pengelolaan wakaf.

Selain itu, perbedaan waktu pembentukan juga turut memengaruhi tingkat perkembangan kelembagaan keduanya. BAZNAS yang didirikan lebih awal, yaitu pada tahun 2001, relatif lebih berkembang dan dikenal oleh masyarakat dibandingkan BWI yang mulai beroperasi pada tahun 2007. Kondisi ini berdampak pada tingkat efektivitas, jangkauan program, serta visibilitas kelembagaan di tengah masyarakat. Dengan demikian, penguatan kelembagaan BWI menjadi salah satu aspek penting dalam upaya optimalisasi pengelolaan wakaf di Indonesia.

2. Peran Kelembagaan BAZNAS dan BWI dalam Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Peran kelembagaan dalam pengelolaan zakat dan wakaf menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat efektivitas dan optimalisasi kedua instrumen tersebut. Dalam konteks Indonesia, keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencerminkan adanya upaya negara untuk menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih terorganisir, profesional, dan terintegrasi. Namun demikian, peran kedua lembaga ini memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing (Ariza et al., 2024).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara, memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat secara nasional, yang meliputi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Mashur et al., 2022). Dalam aspek penghimpunan, BAZNAS berupaya mengoptimalkan pengumpulan zakat melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi, edukasi, serta pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi layanan zakat, termasuk pembayaran zakat secara daring, menjadi salah satu inovasi yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat (Fadhil & Riyaldi, 2023).

Dalam aspek pendistribusian, BAZNAS menyalurkan dana zakat kepada delapan golongan mustahik sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, distribusi zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program-program produktif, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi Masyarakat (S et al., 2025). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi mustahik sehingga mereka dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa depan.

Selain itu, BAZNAS juga berperan dalam mengoordinasikan lembaga amil zakat (LAZ) guna menciptakan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi. Koordinasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas distribusi zakat. (Nia, 2024) Dengan demikian, BAZNAS tidak hanya berfungsi sebagai operator, tetapi juga sebagai koordinator dalam ekosistem pengelolaan zakat nasional.

Berbeda dengan BAZNAS, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran yang lebih bersifat regulatif dan fasilitatif dalam pengelolaan wakaf. BWI bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan terhadap nazhir, yaitu pihak yang mengelola harta wakaf, serta mengawasi pengelolaan aset wakaf agar sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Alkaf et al., 2025).

Salah satu peran penting BWI adalah mendorong pengembangan wakaf produktif. Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah semata, tetapi juga dikembangkan menjadi aset yang menghasilkan nilai ekonomi, seperti pembangunan properti, usaha produktif, atau investasi berbasis syariah. Melalui pendekatan ini, wakaf diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi Masyarakat (Arifin & Syufa'at, 2024).

Selain itu, BWI juga berperan dalam meningkatkan kapasitas nazhir melalui pelatihan dan pembinaan. Hal ini penting mengingat salah satu kendala utama dalam pengelolaan wakaf di Indonesia adalah rendahnya profesionalisme dan kapasitas manajerial nazhir. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diharapkan pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara lebih efektif dan produktif (Alkaf et al., 2025).

Peran Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam pengelolaan zakat dan wakaf. BAZNAS cenderung memiliki peran operasional yang lebih dominan karena terlibat langsung dalam penghimpunan dan distribusi dana, sehingga dampaknya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, BWI lebih berperan dalam aspek pengaturan dan pengembangan sistem, yang dampaknya cenderung bersifat jangka panjang (Ariza et al., 2024).

Perbedaan ini menyebabkan tingkat visibilitas dan efektivitas kedua lembaga juga berbeda. BAZNAS relatif lebih dikenal oleh masyarakat karena aktivitasnya yang langsung bersentuhan dengan publik, sedangkan BWI cenderung kurang terlihat karena perannya yang tidak langsung. Hal ini berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf yang masih relatif rendah dibandingkan dengan zakat.

Namun demikian, kedua lembaga ini sebenarnya memiliki potensi sinergi yang besar dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf. Sinergi tersebut dapat dilakukan melalui integrasi program pemberdayaan ekonomi, di mana dana zakat digunakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan mustahik, sementara wakaf produktif dikembangkan sebagai instrumen ekonomi jangka panjang (Afifah et al., 2023). Dengan demikian, masing-masing instrumen tetap dikelola sesuai dengan prinsip syariah tanpa mencampuradukkan penggunaannya. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia menjadi langkah penting dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf secara berkelanjutan.

3. Efektivitas Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana lembaga pengelola mampu mengoptimalkan potensi yang ada menjadi manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, efektivitas kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat dianalisis melalui beberapa aspek utama, yaitu penghimpunan dana, pendistribusian dan pemanfaatan, profesionalisme kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi.

Dari sisi penghimpunan, Badan Amil Zakat Nasional menunjukkan perkembangan yang relatif signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun setiap tahunnya, baik melalui mekanisme konvensional maupun digital. Strategi sosialisasi, edukasi, serta kemudahan akses pembayaran zakat secara daring menjadi faktor yang mendorong peningkatan partisipasi Masyarakat (Mauludin & Herianingrum, 2022). Namun demikian, jika dibandingkan dengan potensi zakat nasional yang sangat besar, realisasi penghimpunan tersebut masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penghimpunan zakat belum optimal dan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat serta preferensi sebagian muzakki untuk menyalurkan zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi (Aradimas & Efendi, 2025).

Sementara itu, dalam konteks wakaf, penghimpunan dana melalui skema wakaf uang yang didorong oleh Badan Wakaf Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Dibandingkan dengan zakat, tingkat partisipasi masyarakat dalam wakaf, khususnya wakaf produktif, masih relatif rendah (Rasyidi et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penghimpunan wakaf belum sekuat zakat dalam konteks kelembagaan.

Dalam aspek pendistribusian, Badan Amil Zakat Nasional telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Program-program tersebut tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, seperti bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mampu meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka Panjang (S et al., 2025). Meskipun demikian, efektivitas pendistribusian masih menghadapi tantangan dalam hal pemerataan dan ketepatan sasaran. Dalam beberapa kasus, distribusi zakat belum sepenuhnya merata dan masih terfokus pada wilayah tertentu, sehingga diperlukan sistem pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran (Aradimas & Efendi, 2025).

Di sisi lain, pemanfaatan wakaf yang didorong oleh Badan Wakaf Indonesia masih didominasi oleh penggunaan yang bersifat tradisional, seperti untuk masjid, pesantren, dan pemakaman. Meskipun demikian, upaya pengembangan wakaf produktif mulai menunjukkan perkembangan, meskipun belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas pemanfaatan wakaf masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mengarahkan aset wakaf menjadi instrumen ekonomi yang produktif dan berkelanjutan (Rasyidi et al., 2024).

Efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf juga sangat dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme dan tata kelola kelembagaan. Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional telah menunjukkan perkembangan dalam penerapan prinsip *good governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas, melalui publikasi laporan keuangan dan program secara berkala. Hal ini berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat (Firdausi et al., 2025). Sebaliknya, Badan Wakaf Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, terutama dalam hal

pembinaan nazhir dan pengawasan pengelolaan wakaf, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pengelolaan (Harahap et al., 2025).

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf. Badan Amil Zakat Nasional telah mengembangkan berbagai platform digital untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat, seperti aplikasi pembayaran zakat online dan integrasi dengan sistem perbankan, yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi (Nia, 2024). Namun demikian, digitalisasi dalam pengelolaan wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia masih perlu ditingkatkan. Meskipun telah terdapat inisiatif wakaf uang berbasis digital, implementasinya belum merata dan masih memerlukan penguatan dari segi infrastruktur serta literasi digital Masyarakat (Rahmawati et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional relatif lebih berkembang dibandingkan pengelolaan wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia, terutama karena peran operasional BAZNAS yang lebih langsung serta tingkat literasi zakat yang lebih tinggi di masyarakat. Namun demikian, BAZNAS masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat yang belum sebanding dengan potensi yang ada serta dalam memastikan distribusi yang merata dan berkelanjutan. Di sisi lain, BWI menghadapi tantangan dalam penguatan kelembagaan, rendahnya kapasitas nazhir, serta belum optimalnya pengembangan wakaf produktif. Dengan demikian, kedua lembaga tersebut sama-sama belum sepenuhnya optimal, meskipun menghadapi jenis tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi kelembagaan dan peningkatan efektivitas implementasi agar zakat dan wakaf dapat berfungsi secara maksimal sebagai instrumen kesejahteraan sosial.

4. Tantangan Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia

Meskipun **pengelolaan** zakat dan wakaf di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan melalui peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi kedua instrumen tersebut. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial, kelembagaan, sumber daya manusia, hingga perkembangan teknologi, yang secara keseluruhan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan (Ridwan et al., 2025).

Salah satu tantangan utama terletak pada rendahnya tingkat literasi dan kesadaran masyarakat terkait zakat dan wakaf. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang memahami zakat sebatas kewajiban ritual tanpa melihat dimensi sosial dan ekonominya. Hal ini berdampak pada kecenderungan muzakki untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi, sehingga potensi pengelolaan zakat secara terintegrasi menjadi tidak optimal (Firdausi et al., 2025). Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap wakaf juga masih didominasi oleh paradigma tradisional, seperti wakaf tanah untuk pembangunan masjid atau pemakaman, sementara potensi wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang belum dimanfaatkan secara maksimal (Burhanuddin et al., 2025).

Selain itu, dari aspek kelembagaan, meskipun Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, efektivitas kelembagaan keduanya masih menghadapi berbagai kendala. BAZNAS masih dihadapkan pada tantangan dalam memperluas jangkauan penghimpunan zakat serta meningkatkan kepercayaan publik, sedangkan BWI menghadapi keterbatasan dalam pengawasan dan pengembangan pengelolaan wakaf. Selain itu, koordinasi antar lembaga dalam ekosistem zakat dan wakaf

juga belum sepenuhnya optimal, sehingga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pengelolaan (Afifah et al., 2023).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Masih banyak pengelola zakat dan nazhir wakaf yang belum memiliki kapasitas profesional yang memadai, baik dalam aspek manajerial, keuangan, maupun pengembangan program. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan dana zakat serta rendahnya produktivitas aset wakaf. Dalam banyak kasus, aset wakaf belum dikelola secara produktif karena keterbatasan kemampuan pengelola dalam mengembangkan aset tersebut (Alkaf et al., 2025).

Di tengah perkembangan teknologi digital, sebenarnya terdapat peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf. Badan Amil Zakat Nasional telah mulai memanfaatkan teknologi dalam penghimpunan zakat melalui berbagai platform digital, yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi (Iswanto et al., 2025). Namun demikian, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf oleh Badan Wakaf Indonesia masih relatif terbatas. Selain itu, rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat juga menjadi hambatan dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi tersebut (Rahmawati et al., 2021).

Minimnya inovasi dalam pengelolaan wakaf juga menjadi tantangan utama dalam optimalisasi wakaf di Indonesia. Sebagian besar aset wakaf masih dikelola secara tradisional dan belum menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan. Padahal, wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen ekonomi produktif melalui berbagai model pengelolaan modern, seperti investasi berbasis syariah atau pengembangan usaha produktif. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan, kurangnya kolaborasi dengan sektor swasta, serta minimnya dukungan kebijakan menjadi faktor yang menghambat pengembangan wakaf produktif (Amiruddin et al., 2025).

Dengan demikian, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga formal seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia, tetapi juga memerlukan penguatan dalam aspek literasi masyarakat, profesionalisme kelembagaan, serta inovasi dalam pengelolaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut agar zakat dan wakaf dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

5. Upaya Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia

Upaya optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kedua instrumen tersebut dapat berfungsi secara maksimal sebagai sarana peningkatan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat (Firdausi et al., 2025). Dalam konteks ini, peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi sangat penting sebagai aktor utama dalam mengelola, mengembangkan, dan mengintegrasikan sistem zakat dan wakaf secara nasional.

Salah satu langkah fundamental dalam optimalisasi tersebut adalah penguatan kelembagaan. Penguatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek regulatif, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas organisasi, sistem manajemen, serta tata kelola yang profesional. Badan Amil Zakat Nasional perlu terus meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat melalui perluasan jaringan, inovasi program, serta penguatan koordinasi dengan lembaga amil zakat lainnya. (Iswanto et al., 2025) Di sisi lain, Badan Wakaf Indonesia perlu memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap nazhir, mengingat keberhasilan

pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kapasitas pengelola di tingkat operasional. (Alkaf et al., 2025) Penguatan kelembagaan ini juga mencakup harmonisasi regulasi serta peningkatan koordinasi antar lembaga untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi dan efisien.

Dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf. Dalam praktiknya, transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan secara berkala, audit independen, serta penyediaan informasi program yang mudah diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas yang baik tidak hanya meningkatkan legitimasi lembaga, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat dan wakaf melalui lembaga resmi (Firdausi et al., 2025). Dalam konteks ini, Badan Amil Zakat Nasional telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, namun penguatan transparansi tetap perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Di era digital, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu kunci utama dalam optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf. Digitalisasi layanan tidak hanya mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat dan wakaf, tetapi juga meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan dana. Pengembangan platform digital, integrasi dengan sistem perbankan syariah, serta penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data mustahik dan aset wakaf merupakan langkah-langkah strategis yang perlu terus dikembangkan. Badan Amil Zakat Nasional telah relatif maju dalam aspek ini, (Mauludin & Herianingrum, 2022) sementara Badan Wakaf Indonesia masih perlu mempercepat transformasi digital agar mampu mengimbangi perkembangan pengelolaan kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (Rahmawati et al., 2021).

Edukasi dan peningkatan literasi masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan dalam optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi sosial dan ekonomi zakat serta potensi wakaf produktif menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan kedua instrumen tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang sistematis dan berkelanjutan, baik melalui kampanye publik, media digital, maupun integrasi dalam sistem pendidikan. Peningkatan literasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mengubah pola pikir dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif dalam pengelolaan zakat dan wakaf (Windianingsih et al., 2022).

Sinergi antar lembaga menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem pengelolaan zakat dan wakaf yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia, serta dengan lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan sektor swasta, dapat membuka peluang pengembangan program-program inovatif yang lebih luas dan berdampak (Afifah et al., 2023). Sinergi ini dapat diwujudkan dalam bentuk integrasi program pemberdayaan ekonomi, pengembangan wakaf produktif, serta pemanfaatan zakat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan. Namun demikian, sinergi tersebut harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah, sehingga tidak terjadi pencampuran fungsi antara zakat dan wakaf.

Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi, pemanfaatan teknologi, edukasi masyarakat, serta sinergi antar lembaga. Upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak agar potensi

besar zakat dan wakaf dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia memerlukan penguatan tata kelola kelembagaan yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Upaya optimalisasi telah dilakukan melalui pengembangan digitalisasi layanan, peningkatan penghimpunan dana, penguatan program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif dan wakaf produktif, serta peningkatan akses layanan kepada masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola, serta belum optimalnya integrasi pengelolaan antar lembaga.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan optimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola kelembagaan, tingkat kepercayaan publik, serta kemampuan institusi dalam beradaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Dalam konteks ini, sinergi antara BAZNAS dan BWI menjadi faktor strategis dalam membangun sistem pengelolaan filantropi Islam yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan transparansi pelaporan, penguatan profesionalisme amil dan nazhir, perluasan inovasi digital, serta penguatan edukasi zakat dan wakaf produktif menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan partisipasi masyarakat.

Implikasi penelitian ini mencakup aspek teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian mengenai tata kelola filantropi Islam dengan menegaskan bahwa optimalisasi zakat dan wakaf tidak hanya ditentukan oleh potensi penghimpunan dana, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan, kepercayaan publik, dan kapasitas inovasi institusi pengelola. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BAZNAS dan BWI dalam merumuskan strategi penguatan kelembagaan melalui integrasi sistem digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan model zakat dan wakaf produktif yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah dalam memperkuat regulasi dan ekosistem pengelolaan zakat dan wakaf agar lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afifah, Y., Ragilita, R., & Pranata, M. H. (2023). Synergy of BAZNAS, LAZNAS, and BWI: Exploring the potential of zakat and waqf for social and economic welfare. *Economic: Journal Economic and Business*, 2(2), 54–59. <https://doi.org/10.56495/ejeb.v2i2.689>
- Aliyah, E. N., Amalia, R., Nazar, M. I., Fadilah, M. H., & Setyanoor, E. (2025). *Zakat, wakaf, dan stabilitas moneter: Perspektif ekonomi Islam untuk masa depan berkelanjutan*. Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan, 2(1), 122–140.
- Alkaf, A., Usman, R., & Yunita. (2025). Efektivitas Pelatihan dan Pembinaan Nazir Dalam Meningkatkan Wakaf Produktif. *Media Hukum Indoneia*, 3(3), 888–893. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17103382>

- Amiruddin, Misbach, I., & Mardianto, D. (2025). Analisis Peran Tata Kelola Berbasis Kelembagaan Wakaf dalam Kerangka Ekonomi Islam. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(4), 1–15. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i4.2408>
- Apriliawati, D. (2020). Diary Study sebagai Metode Pengumpulan Data pada Riset Kuantitatif: Sebuah Literature Review. *Journal of Psychological Perspective*, 2(2), 79–89. <https://doi.org/10.47679/jopp.022.12200007>
- Aradimas, M. I., & Efendi, R. (2025). Pendistribusian Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 446–457. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4199>
- Arifin, M. F., & Syufa'at. (2024). Peran lembaga pemberdayaan wakaf Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2367–2371. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.3686>
- Ariza, A. N. W., Sukartono, A. B., Susilo, A. T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2024). Peran Institusi Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar Dalam Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student*, 2(1), 108–115. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1>
- Asy'arie, B. F., & Djalaludin, A. (2024). Instrumen ekonomi Islam untuk kesejahteraan sosial: Eksplorasi potensi wakaf uang di Indonesia. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 8(1), 25–41. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.1047>
- Burhanuddin, A., Miswanto, & Fikri, A. (2025). Badan Wakaf Indonesia dan Moderasi Beragama: Transformasi Tata Kelola Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Nasional. *Jurnal Heksa: Hukum, Ekonomi dan Studi Agama*, 1(1), 47–64.
- Fadhil, M., & Riyaldi, M. H. (2023). Analisis Strategi dan Dampak Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Baitul Mal Aceh. *Ekonomi Islam*, 14(2), 246–260. DOI: 10.22236/jei.v14i2.11306.
- Fakhrudin, F., & Pratomo, A. S. (2021). Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13(2), 323–336. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.15485>
- Febrianti, M., Ulantari, R. D., Desfriyanti, S., Dicky, M., Rianita, G., & Puteri, D. J. (2024). Peran Zakat dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Journal of Economis and Business*, 2(1), 43–50.
- Firdausi, N. A., Restu, Laeliah, R., & Ridwan, M. (2025). Implementasi Pelaksanaan Zakat dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi di Indonesia. *Journal of Tafakur Time*, 1(03), 304–321.
- Furidha, B. W. (2024). Comprehension Of The Descriptive Qualitative Research Method: A Critical Assessment Of The Literature. *Journal Of Multidisciplinary Research*, 1–8. <https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 04, Nomor 02](#), Mei 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Hadyantari, F. A. (2018). *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. Middle East and Islamic Studies Journal, 6(1), 1–16. DOI: 10.7454/meis.v6i1.87.
- Harahap, T. M., Amelia, R., Lubis, E. A., Nasution, H. S., Hendrizal, R., & Sabaruddin, A. (2025). Analisis Peran dan Strategi Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Profesionalisme Nazhir di Kabupaten Mandailing Natal. *El-Mawal: Jurnal Ek0nomi Dan Perbankan*, 01(1), 11–23.
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Marsono, A. (2025). *Strategi Optimalisasi Manajemen Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*. Prosiding Simposium Nasional Manajemen dan Bisnis, 4, 74–81. DOI: 10.29407/nr68tv26.
- Mashur, Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). *Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Analisis Pengembangan Ekonomi Islam)*. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 8(4), 634–639. DOI: 10.29303/jseh.v8i4.184.
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(1), 47–58. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Miftakhuddin, M., Lestari, K. T., Aniroh, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 76–90. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.313>
- Mukson, M., & Subhi, I. (2024). *Integrasi Maqashid Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Islam yang Berkelanjutan*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1875–1886. DOI: 10.29040/jiei.v10i2.12874.
- Munir, M. (2024). *Transformasi Wakaf Produktif Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an: Pendekatan Studi Kasus di Indonesia*. Al-Tsaman: *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 55–72.
- Nia, A. R. (2024). *Integrasi Sistem Informasi Zakat Nasional: Studi Komparatif Lembaga Zakat*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 402–424.
- Nurmulya, D. (2025). *Inovasi Pengumpulan Dana Wakaf Uang untuk Pemberdayaan Ekonomi UMKM dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus BMT AU Surabaya)*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 88–105.
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). *Transformasi Digital Wakaf BWI dalam Menghimpun Wakaf di Era Digitalisasi*. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532–540. DOI: 10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 04, Nomor 02](#), Mei 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Ramin, M. (2025). Strategi Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 6(2), 850–858. <https://doi.org/10.32806/jii.v6i2.1430>
- Rasyidi, K., Misbahuddin, & Ridwan, S. (2024). Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Maros. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 23–40. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i1.1288>
- Rianti, R. P., & Munawar, W. (2024). *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi Kasus Lembaga Wakaf di Kabupaten Bogor)*. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 3(2), 145–160.
- Ridwan, M., Afifatunnada, Nurbaeti, & Widiyanto. (2025). *Peran dan Tantangan Lembaga Filantropi dalam Implementasi UU Zakat dan Wakaf: Analisis Yuridis*. *Journal of Tafakur Time*, 1(1), 8–17.
- S, S., Widiyanyah, A. A., Saputra, M. A., Kusuma, I., Putri, A. D., Aditia, N. F., & Fadlurrahman, A. Z. (2025). Dampak Program Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Jiwa Wirausaha Mustahik. *Joses: Journal of Sharia Economic Scholar*, 3(4), 111–117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18098112%20Dampak>
- Soemitra, A. (2022). *Studi Literature Strategi BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid*. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 584–598. DOI: 10.47467/elmal.v3i3.941.
- Sofwatillah, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). *Tehnik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah*. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Suhartono, Suwandi, Tasdiq, Muhadi, & Rifa'i, M. (2024). *Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-Nilai Sosial Masyarakat*. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 167–180. DOI: 10.30599/jpia.v11i2.3574.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). *Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(1), 13–23. DOI: 10.61104/jq.v1i1.49.
- Windianingsih, A., Darmawan, M. W., & Najih, A. (2022). Peningkatan Literasi Zakat dan Wakaf dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukadamai Tanah Sereal Bogor Jawa Barat. *Jurnal Abdiman Le Mujtamak*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.422%20Abstrak>
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>